

STRATEGI OPTIMALISASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA ERA MEA

(Dadang Sunendar)

A. Pengantar

Berbagai upaya pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah dan seluruh elemen terkait untuk merawat dan mengawal bahasa di tanah air. Salah satu upaya tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam kaitan dengan pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia, Undang-Undang dan peraturan turunannya ini semakin memperkuat posisi bahasa yang indah ini sebagai Bahasa Negara.

B. Analisis SWOT

Kekuatan (strength) Bahasa Indonesia sudah dimiliki sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Dukungan politis Negara dan Pemerintah, serta masyarakat Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan yang mengikutinya, sudah ada dan terimplementasikan dalam berbagai level pendidikan. Jumlah penutur Bahasa Indonesia yang bertambah di tanah air maupun secara internasional semakin menguatkan eksistensi Bahasa Indonesia. Setiap tahun, ratusan skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai kajian bahasa dan karya sastra Indonesia memperkuat bahasa nasional ini. Bahasa Indonesia terus berkembang diiringi dinamika kehidupan bahasa daerah yang jumlahnya sangat besar. Dinamika dua poros bahasa yang saling mengisi, tidak saling menghilangkan. Kekuatan lain Bahasa Indonesia terletak pada jumlah penutur yang besar, kurang lebih sepertiga dari seluruh penduduk di zona ASEAN. Dalam *Top 10 Most Spoken Languages in The World* (2008), Bahasa Indonesia menempati urutan ke sembilan sebagai bahasa paling banyak digunakan di dunia. Posisi ini kemungkinan tidak berubah sampai saat ini jika melihat rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk.

Kelemahan (weaknesses) bahasa dan sastra Indonesia secara umum terletak pada pembinaan dan persepsi sebagian masyarakat. Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia bukan hanya tugas Pemerintah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, para guru dan dosen saja, melainkan seluruh komponen masyarakat. Impresi bahwa Bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah dipelajari karena hampir semua orang menguasainya, pada akhirnya dapat melemahkan Bahasa Indonesia itu sendiri. Bukan berarti pelajaran Bahasa Indonesia harus susah, namun perlu diperlakukan secara proporsional dan dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Kelemahan lainnya adalah masih kurangnya metode dan teknik yang menarik, yang mampu mencitrakan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai pelajaran yang menarik dan ditunggu peserta didik. Pembinaan pelajaran Bahasa Indonesia mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu dilakukan, termasuk revitalisasi mata kuliah umum Bahasa Indonesia di seluruh perguruan tinggi. Pelindungan terhadap bahasa dan sastra Indonesia masih merupakan kelemahan dan dianggap hanya menjadi tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta para guru atau dosen yang mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia.

Peluang(Opportunities) bahasa dan sastra Indonesia berkembang amat besar. Sebagai bahasa dengan jumlah penutur paling besar di kawasan ASEAN, Bahasa Indonesia berpeluang untuk menjadi bahasa ASEAN. Dalam beberapa pertemuan ilmiah perguruan tinggi di ASEAN, tidak sedikit ahli bahasa yang memberikan hipotesis Bahasa Indonesia menjadi bahasa kawasan, terutama mereka yang berasal dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan wilayah Thailand selatan. Peluang pengembangan Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) pun terbuka, baik melalui program regular maupun melalui pemanfaatan teknologi. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia ini amat dimungkinkan mengingat potensi besar yang dimiliki para penuturnya.

Tantangan(Threats) yang dihadapi ada di depan mata. Implementasi masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang diluncurkan pada akhir tahun 2015 merupakan tantangan besar bagi Bahasa Indonesia sebagai bahasa kawasan. Meskipun Bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional, kawasan ASEAN harus memiliki jati diri mayoritas penuturnya melalui Bahasa Indonesia. Perdagangan bebas ASEAN akan berimbas secara langsung pada regulasi di setiap Negara yang mengadopsinya. Artinya, setiap pekerja asing di Indonesia wajib menguasai keterampilan minimal Bahasa Indonesia, misalnya melalui uji kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI). Bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa kawasan ASEAN bukan karena jumlah penuturnya saja, tetapi karena kebutuhan kawasan terhadap Bahasa Indonesia.

C. Bahasa Indonesia Dalam Konteks MEA

1 Problematika Bahasa ASEAN

Ketika MEA disepakati pada tahun 2007, hampir semua orang hanya berfokus pada huruf tengahnya saja, yakni “ekonomi”. Hal itu dimaklumi karena tingkat urgensinya bagi setiap negara di kawasan ASEAN. Bahasa (hanya) menjadi salah satu variabel pada tahapan implementasinya. Saat kita bersama akan memasuki gerbang MEA, mulai disadari bahwa peranan bahasa tidak kalah pentingnya dalam implementasi kesepakatan di atas. Muncul pertanyaan, bahasa komunikasi apa yang akan digunakan dalam pergaulan ASEAN dalam konteks MEA ? Kegagalan ini bukan hanya milik bangsa Indonesia saja, namun pula bangsa ASEAN lainnya. Keberadaan Bahasa Inggris memang menjadi solusi cepat kegamangan tadi, apalagi dua dari anggota ASEAN merupakan bagian dari negara-negara persemakmuran (*Commonwealth*) yang anglofon. Namun sejauh mana keefektifannya ? Demikian banyak pertanyaan terkait bahasa dalam konteks ini. Untuk bangsa Indonesia hal ini menjadi tantangan yang besar karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak penuturnya. Apakah Bahasa Indonesia sudah siap menjadi bahasa ASEAN ? Apakah cukup hanya berbasis sebagai penutur terbesar ? Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia di tanah air sudah dipersiapkan sebagai bahasa kawasan ?

2 Kesiapan Bahasa Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundangan

Keinginan Bahasa Indonesia menjadi bahasa di zona ASEAN sudah cukup lama digaungkan, namun belum cukup aksi pada tahapan implementasi dikarenakan begitu kompleksnya persoalan ini. Namun, Pemerintah menyadari hal tersebut dengan dikeluarkannya dua peraturan perundangan penting terkait ini. Berikut disampaikan beberapa pasal dan ayat yang terkait dengan keberadaan Bahasa Indonesia.

1. UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 ayat (1) :” *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia*”.

2. UU Nomor 24, Tahun 2009, Pasal 32 ayat (1) :” Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”.
3. UU Nomor 24, pasal 32 ayat (2) :” Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri”.
4. UU no 24, pasal 37 ayat (1) :” Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia”.
5. UU No. 24, Pasal 44, ayat (1) :” Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan”.
6. UU No. 24, Pasal 44, ayat (2) :” Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan”.
7. UU No. 24, Pasal 44, ayat (3) :” Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Seperti dinyatakan dalam UU No. 24, Pasal 44, ayat (3), Pemerintah berkewajiban mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang di atasnya. Maka, keluarlah PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa pasal yang terkait dengan Bahasa Indonesia dan penggunaannya dalam komunikasi nasional maupun internasional, yang secara langsung berkenaan dengan pemberlakuan MEA.

1. PP No. 57, Pasal 20, ayat (1) : “Warga Negara asing yang bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan”.
2. PP No. 57, Pasal 20, ayat (2) : “ Warga negara asing yang belum memenuhi standar kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia”.
3. PP No. 57, Pasal 20, ayat (3) : “ Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri”.

Pada Bab IV Peraturan Pemerintah ini dinyatakan pula tentang *Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional*. Berikut ini beberapa pasal dan ayat yang terkait dengan MEA.

1. PP No. 57, Pasal 31, ayat (1) :” Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa”.
2. PP No. 57, Pasal 31, ayat (2) : “ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penggunaan Bahasa Indonesia di forum internasional;
 - b. Pengembangan program pengajaran Bahasa Indonesia untuk orang asing;
 - c. Peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri;
 - d. Pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau

- e. Upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PP No. 57, Pasal 31, ayat (3) : “ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Badan “.
 4. PP No. 57, Pasal 31, ayat (4) : “ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sebagai kebijakan nasional”.

D. Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Era MEA

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 41, ayat (2), disebutkan bahwa : “Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan”. Artinya, semua tahapan pengembangan dan pembinaan bahasa harus dilakukan secara terencana dan sistematis agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, pertanyaan awal tulisan ini adalah mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pembelajaran Bahasa Indonesia di tanah air, baik di tingkat Sekolah Dasar, Menengah, maupun di perguruan tinggi. Selama ini, Ujian Nasional (UN) dan transkrip nilai di perguruan tinggi yang dijadikan ukuran tingkat keberhasilan peserta didik.

Dalam seminar nasional Gerakan Indonesia Kompeten menghadapi MEA, Mendikbud Anies Baswedan menyatakan bahwa :”...tugas negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas melalui kursus dan pelatihan peningkatan kompetensi, agar masyarakat dapat menemukan hal yang bisa ia kembangkan melalui keahlian yang dimilikinya” (PR, 20 November 2015). Artinya, setiap bidang keahlian yang dimiliki masyarakat Indonesia, termasuk profesi guru dan dosen Bahasa Indonesia, perlu ditingkatkan guna menghadapi kompetisi yang datang dari luar negeri.

Meskipun demikian kompleksnya faktor yang terkait dengan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan implementasi MEA, berikut disampaikan beberapa pemikiran dan strategi optimalisasi pembelajaran Bahasa Indonesia dalam era MEA.

- a. Penguatan pembelajaran yang baik di semua strata harus terus dilakukan oleh semua pengajar dan peserta didik yang mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia, yang didukung oleh sarana yang memadai;
- b. Penguatan dan pengembangan Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA);
- c. Peningkatan dan penerapan berbagai metode dan teknik pembelajaran Bahasa Indonesia yg berkualitas, termasuk BIPA;
- d. Penyiapan bahan ajar, pengajar, pendidikan/pelatihan, serta seluruh infrastruktur pelaksanaan BIPA;
- e. Pembukaan Program studi/konsentrasi BIPA di perguruan tinggi/LPTK untuk strata S1 atau Magister;
- f. Penciptaan impresi bahwa Bahasa Indonesia mudah dan menyenangkan;
- g. Peningkatan lema Bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang kompetitif di tingkat dunia. Secara hipotesis, jumlah lema dapat mempengaruhi tingkat kompetitif Bahasa Indonesia bila dibandingkan dengan bahasa besar lainnya di dunia;
- h. Reviu kurikulum agar Bahasa Indonesia disiapkan juga berorientasi sebagai bahasa kawasan (ASEAN);
- i. Peningkatan pemahaman landasan hukum terkait Bahasa Indonesia dan hubungannya dengan peningkatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

E. Pengembangan Bahasa Indonesia

Sebagai sebuah bahasa yang besar sudah saatnya kita memetakan Bahasa Indonesia melalui pengembangan yang berbasis kebutuhan masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Pemetaan ini dapat diartikan sebagai pengembangan disiplin ilmu Bahasa Indonesia agar menjadi lebih kokoh dan disegani. Pemetaan yang dimaksud terkait dengan keberadaan Bahasa Indonesia dalam konteks kebutuhan umum dan khusus.

Bahasa Indonesia untuk kebutuhan umum sudah cukup berkembang, namun perlu penegasan, seperti keberadaan disiplin Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ibu, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kedua, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA). Sedangkan, Bahasa Indonesia untuk Kebutuhan Khusus (BiuKK) di antaranya Bahasa Indonesia untuk Kepariwisata (BIPAR), Bahasa Indonesia untuk Kebutuhan Bisnis (BIB), Bahasa Indonesia Teknik (BIT), Kesekretariatan, Hukum, Kedokteran, ... dan seterusnya.

Pengembangan di atas tidak cukup dengan mengandalkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan lembaga formal lainnya, namun perlu didukung oleh sebuah asosiasi pengajar yang baik atau MGMP. Peran asosiasi dewasa ini semakin penting mengingat berbagai kebutuhan para pengajar untuk melakukan diskusi, seminar dan beragam kegiatan keilmuan lainnya yang berimbas pada peningkatan mutu pembelajaran.

Bandung, 6 Desember 2015

Daftar Referensi

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, Edisi Keempat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang *Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*. Lembaran Negara RI No. 157, 2014.
- Pikiran Rakyat. 2015. *Gerakan Indonesia Kompeten*. Bandung
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5035.